



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGUATAN DAN SINERGISITAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: B-01 A / E / EJP / 04 / 2025

NOMOR: 02 / PKTN / PKS / 04 / 2025

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-04-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ASEP N. MULYANA**, selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **MOGA SIMATUPANG**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: HK.02.00/03/M-DAG/MoU/09/2022 dan Nomor: 9 Tahun 2022 tentang Kerja Sama dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi tanggal 16 September 2022; dan
- d. Bahwa dalam rangka penguatan dan sinergisitas penyidik pegawai negeri sipil pada **PIHAK KEDUA**, maka diperlukan kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di

Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); dan
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 525).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan dan Sinergisitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerja Sama”) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama dalam penguatan dan sinergisitas penyidik pegawai negeri sipil pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan sinergisitas penyidik pegawai negeri sipil pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. penguatan kompetensi penyidik pegawai negeri sipil pada **PIHAK KEDUA**; dan
- b. sinergisitas penyidik pegawai negeri sipil pada **PIHAK KEDUA** dengan penuntut umum.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Penguatan kompetensi penyidik pegawai negeri sipil pada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bersama dengan dikoordinasikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Sinergisitas penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan penyidikan perkara oleh penyidik pegawai negeri sipil.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara lain gempa bumi, pemogokan umum, banjir besar, huru-hara, kerusakan, sabotase, atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

- (2) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Umum Kejaksaan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Email : persuratanpidum.kejagung@kejaksaan.go.id

PIHAK KEDUA

Penghubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia
Alamat : Jalan M.I Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta
Pusat
Email : prolap.pktn@kemendag.go.id
Telepon : (021) 23528400

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*).
- (2) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi yang diterima setelah mendapat persetujuan dari pemberi data, kecuali data dan/atau informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 11

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA



ASEP N. MULYANA

PIHAK KEDUA



MOGA SIMATUPANG